

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya, karena perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga.

Pada saat ini, generasi muda khususnya remaja telah diberikan berbagai disiplin ilmu sebagai persiapan mengemban tugas pembangunan pada masa yang akan datang, masa penyerahan tanggung jawab dari generasi tua ke generasi muda. Sudah banyak generasi muda yang menyadari peranan dan tanggung jawabnya terhadap negara dimasa yang akan datang, tetapi dibalik semua itu ada sebagian generasi muda yang kurang menyadari tanggung jawabnya sebagai generasi penerus bangsa.

Disatu pihak remaja berusaha berlomba-lomba dan bersaing dalam menimba ilmu, tetapi dilain pihak remaja menghancurkan nilai-nilai moralnya. Memang tingkah laku mereka hanyalah merupakan masalah kenakalan remaja, tetapi lama kelamaan merupakan suatu tindakan yang sangat meresahkan. Kenakalan remaja harus diatasi, dicegah dan dikendalikan sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri, lingkungan masyarakat dan masa depan bangsa. Salah satu dampak dari kenakalan remaja adalah seks bebas yang sering mengakibatkan pernikahan usia muda.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan meghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu mudah dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Fenomena pernikahan diusia muda masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja yang kini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi juga di kota-kota besar di indonesia. Pada kalangan remaja, pernikahan diusia muda ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dikarenakan hamil diluar nikah. Pernikahan tentunya bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi, tetapi bagaimana membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan pergaulan remaja yang mulai permisif (suka memperbolehkan/mengizinkan) dan nyaris tanpa batas dan pada akhirnya, secara fisik anak bisa terlihat lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, sosial maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama keluarga. Jadi bagaimana akan menikah diusia muda bila bekal moril maupun materil belum cukup. Kondisi ini tentunya hanya dapat dipersiapkan jika pasangan tersebut bukan pasangan dengan usia yang lebih muda, sebab dengan melakukan pernikahan diusia muda akan banyak menimbulkan resiko dan masalah yang datang baik dari dalam maupun dari luar.

Pernikahan diusia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga.

Hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan menikah yang terlalu ringkas dan kurang pertimbangan. Contoh kasus yang sering kita lihat adalah menikah muda karena keterlanjuran hubungan seks akibatnya terpaksa dikawinkan karena terlanjur hamil dan orang tua tidak memberi pilihan pada anak itu selain menikah dengan sang pacar padahal sebenarnya tidak ingin menikah, tetapi juga tidak ingin mengugurkan kandungan.

Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pergaulan yang terlalu bebas dan tujuan pernikahan.

Meskipun batas usia perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur. Padahal pernikahan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Kenyataan ini terjadi di Desa Motabang, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Di desa ini sebagian masyarakat melangsungkan perkawinan diusia muda, sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri kurang disadari yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Soerojo (2008:96) bahwa perkawinan anak-anak biasanya terjadi karena untuk sekedar memenuhi kebutuhan/kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita. Sebab dengan menyelenggarakan perkawinan, anak-anak ini akan diterima sumbangan berupa barang, bahan, atau sejumlah barang handal taulannya yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutupi biaya kehidupan sehari-hari untuk beberapa lamanya.

Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Desa Motabang, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow ini mempunyai dampak yang tidak baik bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan diusia muda. Dampak dari perkawinan usia muda akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan antara suami istri, karena mereka belum bisa mengendalikan emosi masing-masing. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau percekocokan itu hal yang biasa, namun bila berkelanjutan akan mengakibatkan suatu perceraian.

Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga. Apabilah mereka mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan usia muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga, karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan diusia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Di Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow masih di temukan adanya perkawinan di kalangan usia muda pada beberapa pasangan usia muda, dikarenakan beberapa faktor.

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dengan mengadakan penelitian skripsi berjudul ***“Perkawinan Usia Muda Dampaknya Pada Tingkat Perceraian di Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa persoalan yang terjadi di desa motabang kecamatan lolak kabupaten bolaang mongondow, yakni rendahnya pemikiran anak sehingga begitu cepat melepas masa lajangnya, kemudian kurangnya perhatian orang tua dalam mendidik anaknya.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Dinamika Perkembangan Perkawinan Usia Muda di Desa Motabang Kecamatan Lolak?
2. Bagaimanakah Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Pada Tingkat Perceraian di Desa Motabang Kecamatan Lolak?
3. Faktor-Faktor Apakah Yang Melatar Belakangi Terjadinya Perceraian di Desa Motabang Kecamatan Lolak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya Perkawinan Usia muda di Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Mendiskripsikan secara empiris dampak yang timbul dari adanya Perkawinan Usia Muda di Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow.

1.5 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan akan memberikan manfaat bagi siapapun, begitu pula halnya dengan penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan pertimbangan bagi para remaja sebelum mengambil keputusan untuk menikah muda.
2. Mengembangkan pemahaman remaja terhadap resiko pernikahan diusia muda.
3. Memberikan masukan kepada para remaja untuk yang merencanakan pernikahan, untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melangsungkan pernikahan.
4. Memberikan masukan bagaimana cara membina suatu rumah tangga yang baik, sehingga menyadari perihal membangun rumah tangga yang harmonis.